

Analisis Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Sistem Buy One Get All pada Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang

Analysis Fiqh Muamalah of The System Transaction Buy One Get All in Restaurant of Surga Dunia Jatinangor Sumedang Regency

¹M. Haikal Adhitya, ²M. Roji Iskandar, ³Sandy Rizki Febriadi
^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹adit.ritchie.blackmore@gmail.com*

Abstract. This research is motivated by the practice of buying and selling transactions conducted Restaurant of Surga Dunia Jatinangor using a system of buy one get all, where the application that consumers who buy food in a restaurant with a predetermined price, given the wide range of additional food after eating only the food menu ordered to pay without asking for the consent of the consumer. It is certainly indicated to infringe khiyar (the right to vote to accept or reject) the consumer as well as their gharar, because the consumer does not know the condition of the food additives. The practice of buying and selling transactions carried Restaurant of Surga Dunia by using a system of buy one get all that interesting to be analyzed from the perspective of Fiqh Muamalah. Based on the background of the problem, then the problem is formulated in the form of questions as follows : How to purchase and sale transactions according to the provisions of Fiqh Muamalah ? How is the implementation of the system transaction Buy One Get All in Restaurant of Surga Dunia Jatinangor Sumedang Regency ? and How Fiqh Muamalah analysis of the implementation of the system transaction Buy One Get All in Restaurant of Surga Dunia Jatinangor Sumedang Regency ? The method used in this research is descriptive analysis method. Data collected by documentation, literature, and interviews. Data obtained through the study of literature and the interviews with the Eating and consumers, then studied and analyzed. The conclusions of this study are the terms of buying and selling according to jurisprudence muamalah basically permissible or allowed to do all of these activities is based with the values taught by Islam. Implementation of the system transaction buy one get all in Restaurant of Surga Dunia Jatinangor Sumedang Regency is the part of consumers given the additional menu after finished eating by the Management Restaurant of Surga Dunia only by paying the menu ordered without asking for the consent of the consumer. Based on the results of the discussion showed that the application of the system of buy one get all practiced by Restaurant of Surga Dunia does not violate Islamic law and valid under the terms of Fiqh Muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Practice of Buying and Selling, Buy One Get All.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek transaksi jual beli yang dilakukan Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor dengan menggunakan sistem buy one get all (bayar sekali dapat semua item barang), di mana pada penerapannya pihak konsumen yang membeli makanan di rumah makan tersebut dengan harga yang telah ditentukan, diberi berbagai macam makanan tambahan setelah selesai makan hanya dengan membayar menu makanan yang dipesannya saja tanpa meminta persetujuan dari pihak konsumen. Hal ini tentu saja terindikasi menyalahi khiyar (hak memilih menerima atau menolak) konsumen serta adanya unsur gharar, karena pihak konsumen tidak mengetahui kondisi makanan tambahan tersebut. Praktek transaksi jual beli yang dilakukan Rumah Makan Surga Dunia dengan menggunakan sistem buy one get all tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif Fiqh Muamalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan transaksi jual beli menurut Fiqh Muamalah ? Bagaimana pelaksanaan transaksi sistem Buy One Get All di Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang ? dan Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan transaksi sistem Buy One Get All di Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak Rumah Makan dan konsumen, kemudian dikaji dan dianalisis. Simpulan dari penelitian ini adalah ketentuan transaksi jual beli menurut fiqh muamalah pada dasarnya mubah atau boleh untuk dilakukan sepanjang kegiatan tersebut dilandaskan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Pelaksanaan transaksi sistem buy one get all di Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang yaitu pihak konsumen diberi menu tambahan setelah selesai makan oleh Manajemen Rumah Makan Surga Dunia hanya dengan membayar menu yang dipesannya saja tanpa meminta persetujuan dari pihak konsumen. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem buy one get all yang dipraktekkan oleh Rumah Makan Surga Dunia tidak menyalahi hukum Islam dan sah menurut ketentuan fiqh muamalah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Transaksi Jual Beli, Buy One Get All.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Sebagaimana salah satu contohnya yaitu adanya bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang sudah menjadi tradisi, sehingga seolah-olah hal ini dibenarkan walaupun dari sisi *syar' i* hal ini terlarang seperti membeli makanan di warung nasi atau tempat makan, pihak konsumen terlebih dahulu mengkonsumsi menu yang dijual kemudian baru membayar setelah mereka selesai makan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam, kejelasan akad dan pemindahan hak kepemilikan antara penjual dan pembeli harus pada saat yang sama.

Islam telah menetapkan mengenai aturan dalam jual beli, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi saw baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dalam dunia jual beli yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi saw menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku sesuai pasaran secara umum (mekanisme pasar). Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik ra sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

Dari Anas bin Malik, ia berkata : "Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah saw, kemudian orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami". Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah swt di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga.¹

Ketentuan jual beli dalam Islam yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.² Dan mengenai objek jual beli yang sah untuk diperjualbelikan menurut ajaran Islam adalah memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, merupakan milik si penjual, dan harus diketahui (tidak gharar).³ Jual beli yang dilakukan di luar ketentuan syariat akan menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sah. Hal ini banyak dijumpai di dalam aktivitas ekonomi masyarakat, salah satunya adalah sistem jual beli atau transaksi buy one get all. Mekanisme transaksi pada sistem buy one get all (bayar sekali dapat semua item barang) ini merupakan sistem yang digunakan untuk menarik

¹ Abu dawud, *Sunan Abu Dawud Kitab Buyu'Hadits Nomor 3451*, (Diterjemahkan Oleh Nasruddin Al Albani, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, Hlm 551.

² Abdullah Al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, Hlm. 12.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 92

minat konsumen.⁴

Rumah Makan Surga Dunia merupakan salah satu pelaku usaha di bidang kuliner yang berada pada kawasan padat di Jalan Raya Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dalam menghadapi persaingan dan dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan, manajemen Rumah Makan Surga Dunia terus mencoba memaksimalkan potensi yang ada dengan berbagai cara, di antaranya cara yang digunakan itu adalah melalui penerapan sistem *buy one get all*. Hal ini tentu saja menimbulkan kerancuan dan terindikasi menyalahi hak khiyar pembeli serta unsur *gharar*, karena pihak konsumen tidak mengetahui kondisi makanan yang diberikan sebagai tambahan dalam program *buy one get all* tersebut merupakan makanan yang segar atau yang sudah tidak layak dijual.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan transaksi jual beli menurut *fiqih muamalah* ?
2. Bagaimana pelaksanaan transaksi sistem *buy one get all* di Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana analisis *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan transaksi sistem *buy one get all* di Rumah Makan Surga Dunia Jatinangor Kabupaten Sumedang ?

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Islam

Jual Beli dari kata *baa'a* yang artinya menjual, dan *al buyuu'* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang".⁶

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur *fuqoha*. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*. Kemudian dalam transaksi jual beli, terdapat syarat harga yaitu diketahuinya harga jual barang atau objek jual beli. Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan jual beli, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu. Keterbukaan harga barang dalam syarat jual beli, hal ini dimaksudkan untuk menghindari *gharar* atau penipuan pada transaksi jual beli. Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan).⁷

Ajaran Islam memiliki dasar atau ketentuan asas terkait kegiatan muamalah

⁴Yuniati Asmaniah, *Bauran Promosi dalam Persepektif Islam*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah (Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2007 : Hal. 3.

⁵A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, Hlm. 124.

⁶Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001, Hlm. 108.

⁷A.Karim, Adiwarmarman. *Hukum Jual Beli Dalam Islam*, UII-Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 284.

termasuk di dalamnya aktivitas transaksi jual beli. Salah satu asasnya adalah saling ridha (*'an taradhin*). Penerapan asas *antaradhin* atau keridhaan (*kerelaan*) dalam praktek transaksi jual beli maksudnya setiap kontrak dalam ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar ridha dan sukarela (*'an taradhin*) para pihak.⁸ Suatu akad tidak boleh mengandung unsur paksaan (*ikrah*). Asas saling sukarela antara pihak yang melakukan transaksi adalah asas fundamental dalam bisnis syariah. Namun demikian, tidak semua bisnis yang *'an taradhin* dianggap sah secara *syar'i*, karena pada dasarnya saling rela merupakan prinsip dalam aktifitas perekonomian, bukan menjadi penyebab dibolehkannya sesuatu yang dilarang (*ar-ridha ruknun li al-'aqdi wa laisa sababan li al-hilli*).⁹

Khiyar dalam Jual Beli

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* (خَار - يَخِير - خَيْرًا - خِيَارَةً) yang sinonimnya : *لإعطاء أفضل*, yang artinya "memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya". Menurut istilah kalangan ulama *fiqih* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.¹⁰

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnyanya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme pelaksanaan sistem *buy one get all* diawali ketika konsumen yang datang ke RM Surga Dunia mulai memesan makanan kepada pelayan. Kemudian pelayan RM Surga Dunia memberikan daftar menu kepada pihak konsumen sambil menerangkan sistem *buy one get all* yang diterapkan di RM Surga Dunia. Adapun keterangan yang diberikan pihak pelayan RM Surga Dunia kepada pihak konsumen, dia menerangkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan menu tambahan yang telah disediakan oleh manajemen RM Surga Dunia selain dari menu makanan yang memang dipesan atau yang diminati konsumen dari awal namun cukup membayar

⁸ <http://blog.mysharing.co/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2014.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 88.

¹⁰ Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Hlm. 25.

dengan bayaran sesuai harga menu makanan yang dipesannya saja. Di sisi lain, pihak konsumen tidak bisa menentukan sendiri menu tambahan yang boleh diperolehnya karena hal ini sudah dipaket dan ditentukan oleh pihak manajemen RM Surga Dunia.

Pada pemilihan menu tambahan yang diberikan manajemen RM Surga Dunia tersebut, banyak konsumen yang sebenarnya tidak menyukai atau tidak berminat terhadap menu tambahan yang diberikan pihak manajemen RM Surga Dunia. Akan tetapi karena sistem yang diterapkan manajemen sudah dianggap baku dan banyak konsumen lain yang memanfaatkan menu tambahan untuk dibawa pulang, maka mau tidak mau pihak konsumen harus menerima menu tambahan yang ditawarkan manajemen RM Surga Dunia. Hal ini menunjukkan adanya unsur “pemaksaan” terkait pelaksanaan sistem *buy one get all* yang diterapkan RM Surga Dunia.

Penerapan sistem *buy one get all* pada awalnya merupakan ajang promosi yang dilakukan manajemen RM Surga Dunia untuk menarik minat konsumen. Namun di satu sisi, penerapan sistem *buy one get all* juga merupakan upaya yang dilakukan saudara Nur Rachman, S.Si selaku *owner* RM Surga Dunia untuk membantu para mahasiswa di sekitar kawasan Jatinangor dalam memenuhi kebutuhan pangan namun memiliki keterbatasan uang. Kegiatan semacam ini sah saja untuk dilakukan karena adanya menu tambahan dalam *buy one get all* tidak merusak akad transaksi jual beli makanan yang dilakukan.

Penerapan sistem *buy one get all* yang diterapkan oleh RM Surga Dunia pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme pembayaran dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan praktek jual beli tersebut. Terlebih lagi jual beli makanan atau menu makanan yang dilakukan RM Surga Dunia dengan pihak konsumen adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak konsumen mendapatkan keuntungan dengan terpenuhi kebutuhan pangannya sedangkan pihak RM Surga Dunia memperoleh keuntungan / *benefit* dari transaksi yang dilakukannya tersebut.

Kegiatan jual beli makanan dengan sistem *buy one get all* tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya unsur saling tolong menolong dalam kebaikan dan berlandaskan asas jual beli lainnya dalam lingkup ajaran Islam. hal ini sebagaimana dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Di satu sisi sistem *buy one get all* yang diterapkan oleh RM Surga Dunia dapat menjadi terlarang jika terindikasi melanggar ketentuan syarat-syarat dari jual beli menurut fiqh muamalah. Pelaksanaan sistem jual beli di RM Surga Dunia dengan konsep *buy one get all* menurut analisa penulis pada umumnya telah sah dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam praktek jual beli makanan dengan sistem *buy one get all* di RM Surga Dunia tidak terindikasi adanya unsur pemaksaan. Meskipun dalam prakteknya pihak pembeli diharuskan membawa menu tambahan selain dari menu

¹¹ *Ibid*, Hlm.122.

yang dipesannya, namun hakikatnya pihak manajemen RM Surga Dunia mengajak para konsumen untuk ikut beramal. Jika menu tambahan tersebut tidak dikehendaki atau diminati pihak pembeli, maka pihak pembeli dapat membungkus menu tambahan tersebut dan diserahkan kepada pihak yang memang memerlukan makanan di sekitar kawasan Jatinagor Kabupaten Sumedang.

Menu makanan tambahan dalam sistem buy one get all di RM Surga Dunia menurut analisa penulis dapat dipadankan dengan hadiah atau bonus. Hadiah adalah sesuatu yang mubah berdasarkan kesepakatan umat, jika tidak ada penghalang syar'i. Ia menjadi mustahab jika diberikan dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang, dan rasa cinta. Dan memberi hadiah adalah perkara yang disyariatkan manakala seseorang hendak membalas kebaikan. Namun hadiah juga bisa menjadi haram atau mengantarkan kepada keharaman, jika ia berupa sesuatu yang haram atau termasuk dalam kategori sogokan atau sejenisnya.

Dari perspektif khiyar, menurut analisa penulis, hak khiyar tersebut hanya berlaku pada jual beli menu utama yang dipesan konsumen dan tidak berlaku dalam pemberian menu tambahan yang termasuk ke dalam hadiah atau bonus yang diberikan pihak RM Surga Dunia. Selanjutnya, apabila pihak konsumen tidak menghendaki menu tambahan tersebut, maka menu tambahan itu dapat diberikan atau dishadaqahkan pihak konsumen kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, justru dalam hal ini pihak RM Surga Dunia telah melakukan upaya syi'ar Islam dalam membagikan shadaqah berupa makanan dan amal kebaikan dari sisi kemanusiaan.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem buy one get all yang dipraktikkan oleh RM Surga Dunia tidak menyalahi hukum Islam dan sah menurut ketentuan fiqih muamalah. Kemudian hak khiyar tidak dilanggar dalam praktek jual beli tersebut, karena pihak konsumen yang tidak diberi hak pilih dalam menu tambahan tersebut bukan hak khiyar dalam jual beli karena menu tambahan tersebut termasuk ke dalam hadiah atau bonus yang diberikan RM Surga Dunia.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan transaksi jual beli menurut *fiqih muamalah* harus berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, saling ridha (*'an taradhin*), dan terhindar dari unsur *syubhat, gharar, dan riba*, karena transaksi jual beli yang dilakukan di luar ketentuan syariat Islam akan menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sah.
2. Pelaksanaan sistem transaksi *buy one get all* di Rumah Makan Surga Dunia Jatinagor Kabupaten Sumedang yaitu pihak konsumen memesan makanan kepada pelayan Rumah Makan. Setelah itu, pelayan RM Surga Dunia menjelaskan bahwa setelah makan ia berhak mendapatkan menu tambahan yang telah disediakan oleh manajemen RM Surga Dunia hanya dengan cukup membayar menu makanan yang dipesannya saja. Dalam hal ini, banyak konsumen yang sebenarnya tidak menyukai terhadap menu tambahan yang diberikan oleh manajemen RM Surga Dunia dan tidak memiliki kebebasan untuk menolaknya karena hal tersebut telah menjadi konsekuensi dari penerapan sistem *buy one get all*.
3. Analisis *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan sistem transaksi *buy one get all* di Rumah Makan Surga Dunia Jatinagor Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem *buy one get all* yang dipraktikkan oleh RM Surga Dunia tidak menyalahi hukum Islam dan sah menurut ketentuan *fiqih muamalah*. Kemudian hak khiyar tidak dilanggar dalam praktek jual beli tersebut, karena pihak konsumen yang tidak diberi hak pilih

dalam menu tambahan tersebut bukan hak khiyar dalam jual beli karena menu tambahan tersebut termasuk ke dalam hadiah atau bonus yang diberikan RM Surga Dunia.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, A.Karim. 2009. *Hukum Jual Beli Dalam Islam*. Yogyakarta: UII-Press.
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Muslih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abu Dawud Kitab Buyu'Hadits Nomor 3451*, (Diterjemahkan Oleh Nasruddin Al Albani). Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dept. Pendidikan dan Budaya.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. 2007. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asmaniah, Yuniati. 2007. *Bauran Promosi dalam Persepektif Islam*. Malang: Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah (Malang, Universitas Islam Negeri Malang..